



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR: 01 /Senat Akd./UPI-SK/V/2008

TENTANG

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA

SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara, Senat Akademik bertugas merumuskan tata tertib kehidupan kampus yang edukatif, ilmiah, dan religius;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 140 ayat (4) Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 15/MWA UPI/2006 tentang

Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia dipandang perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Pendidikan Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang Kode Etik Dosen Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 15/MWA UPI/2006 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 7085/J33/KL.01.02/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

Memperhatikan : Pendapat dan saran Anggota Senat Akademik dalam Rapat Pleno Senat Akademik pada tanggal 30 April 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **K O D E E T I K D O S E N
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Etika adalah filsafat moral yang mendasari kepantasan manusia dalam berperilaku.
4. Kode Etik Dosen adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman bersikap dan bertindak serta berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari sebagai dosen.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik ini berasaskan:

- a. edukatif, ilmiah, dan religius;

- b. *silih asih, silih asah, silih asuh*;
- c. kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Pasal 3

Kode Etik ini disusun dengan tujuan:

- a. menciptakan iklim budaya akademik yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- b. menciptakan proses pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, berjiwa pelopor dan unggul, teladan dalam berperilaku dan berprestasi, serta jujur dan bertanggung jawab;
- c. mendorong pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional maupun global;
- d. mendorong dosen untuk mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai tantangan serta kebutuhan masyarakat yang relevan dengan bidang kajian serta keilmuan yang dikembangkan.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 4

Tugas dan kewajiban profesional dosen:

- a. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa;

- b. menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan Universitas serta berupaya untuk menjabarkannya ke dalam setiap kegiatan akademik sesuai dengan keahlian masing-masing;
- c. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. menjunjung tinggi keuniversalan dan kebenaran ilmiah untuk menciptakan tata kehidupan yang berlandaskan kemanfaatan dan kemanusiaan;
- e. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan budaya;
- f. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, dan/atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi tata susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- i. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 5

Tugas dan kewajiban pengembangan diri dosen dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan akademik secara formal maupun informal;

- b. pengkajian, penelitian, dan pendalaman ilmu sesuai bidang yang ditekuni;
- c. interaksi dengan masyarakat akademik dalam lingkup nasional dan internasional;
- d. penelaahan permasalahan masyarakat sebagai dasar pengkajian, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

Tugas dan kewajiban dosen dalam bidang pendidikan:

- a. melaksanakan proses pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar sesuai bidangnya;
- b. memberikan layanan dan bimbingan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, arif, dan tanggung jawab;
- c. memberikan umpan balik atas tugas dan kinerja mahasiswa serta melaporkan hasil penilaian sesuai dengan tugas serta jadwal yang telah ditetapkan;
- d. memberikan informasi akademik yang diperlukan mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studi dengan penuh kearifan;
- e. menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan akademik;
- f. menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak martabat dosen sebagai tenaga pendidik yang terhormat.

Pasal 7

Tugas dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:

- a. melakukan pengkajian dan penelitian sesuai bidang keahlian masing-masing dalam rangka meningkatkan kepakaran;
- b. menyebarkan hasil penelitian melalui forum dan publikasi ilmiah;
- c. memanfaatkan hasil penelitian yang relevan untuk meningkatkan kualitas perkuliahan yang menjadi binaannya;
- d. memanfaatkan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat luas;
- e. membangun komunitas keilmuan sesuai bidang kajian dan keahlian.

Pasal 8

Kewajiban dosen dalam melakukan penelitian:

- a. bersikap ilmiah serta berpikir secara analitis dan kritis;
- b. bersikap jujur dalam memegang teguh kaidah-kaidah yang berlaku dalam proses penelitian ilmiah, dan menghindari diri dari perbuatan yang tergolong plagiarisme;
- c. bersikap objektif dan menghindari kekeliruan dalam proses pengambilan data, pengolahan dan analisis data, melakukan interpretasi, serta melaporkan hasil penelitian;

- d. menghargai karya peneliti lain;
- e. menghargai serta berperilaku baik dan adil terhadap subjek penelitian;
- f. memperhatikan manfaat hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan, institusi, dan masyarakat secara umum;
- g. memperhatikan kesesuaian keahlian yang dimiliki;
- h. memperhatikan aspek akuntabilitas.

Pasal 9

Kewajiban dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat:

- a. memperhatikan aspek kontribusi Universitas terhadap masyarakat sesuai visi dan misi;
- b. menelaah secara mendalam berbagai permasalahan masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan;
- c. memperhatikan aspek pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, dan budaya bagi pemberdayaan masyarakat;
- d. membangun kerja sama sinergis dengan mahasiswa, dosen, pemerintah, dan pihak lain.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU DOSEN

Pasal 10

- (1) Dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membangun dan menjunjung tinggi citra Universitas.
- (2) Dosen berpartisipasi dalam memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan fasilitas umum dalam kampus.
- (3) Dosen mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika.

Pasal 11

- (1) Dosen bersikap hidup optimis, aktif, kreatif dan inovatif, menghargai waktu, terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta senantiasa memperluas wawasan dan jejaring keilmuan.
- (2) Dosen mengembangkan sikap simpatik, hangat dan ramah dalam berinteraksi, prima dalam memberikan pelayanan, rendah hati, serta berkepribadian keteladanan dan berahlak mulia.
- (3) Dosen memiliki pandangan bahwa hidup adalah pengabdian diri terhadap Tuhan Yang Mahakuasa dengan selalu mengutamakan kebermaknaan, selalu berusaha menyelesaikan masalah, berjiwa demokratis, dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi dalam setiap pelaksanaan tugas profesional.

- (4) Dosen menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat orang lain.
- (5) Dosen menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain, baik fisik maupun mental.

Pasal 12

Dosen berbusana sopan, bersih, rapi, dan serasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta norma yang berlaku secara umum.

Pasal 13

Dalam bertutur kata dan berkomunikasi, dosen:

- a. menggunakan bahasa yang sopan dan santun, mudah dicerna, serta memiliki makna dan pesan yang jelas;
- b. menghindari penggunaan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain;
- c. menggunakan cara yang wajar, hangat, dan menyenangkan;
- d. bersifat terbuka dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebenaran hakiki, kebenaran ilmiah, dan kebenaran umum.

Pasal 14

Dosen menaati rambu-rambu lalu-lintas dalam berkendara di kampus serta berupaya menjaga keselamatan dan keamanan.

BAB V

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik dapat dibentuk Komisi Disiplin yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

BAB VII PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan Senat Akademik.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Mei 2008

Senat Akademik
Universitas Pendidikan Indonesia

Ketua,



Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed.

NIP 130321111

Sekretaris,



Dr. Asep Kadarohman, M.Si.

NIP 131686359